

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

**PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN MELALUI PEMETAAN
BIDANG TANAH TERDAFTAR (K4) MENGGUNAKAN PETA FOTO HASIL
PEMOTRETAN PESAWAT UDARA NIR AWAK PADA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Studi di Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat,
Kabupaten Indragiri Hulu**



Disusun Oleh :
SUSILO RAHARJO, SH
197502152002121002

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS GELOMBANG I ANGKATAN II
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2023**



LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aksi Perubahan dengan judul :

PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN MELALUI PEMETAAN BIDANG TANAH TERDAFTAR (K4) MENGGUNAKAN PETA FOTO HASIL PEMOTRETAN PESAWAT UDARA NIR AWAK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Studi di Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu).


Yang diajukan oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 Gelombang I Angkatan II :

Nama Peserta : SUSILO RAHARJO, S.H.
NIP 19750215 2002 1 002
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu

Disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Rancangan Aksi Perubahan, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 untuk selanjutnya diimplementasikan Aksi Perubahan tersebut pada saat off class mulai tanggal 24 Mei 2023.

Menyetujui :

Bogor, Agustus 2023
Coach


Moch. Ali Hindarto, S.Si, M.A.P.
NIP 19710712199603 1 002

Rengat, Agustus 2023
Mentor


Hermansyah Simatupang, A.Ptnh.,M.H.
NIP 19660517 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulisaturkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala*, karena berkat rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Implementasi Aksi Perubahan yang berjudul **“PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN MELALUI PEMETAAN BIDANG TANAH TERDAFTAR (K4) MENGGUNAKAN PETA FOTO HASIL PEMOTRETAN PESAWAT UDARA NIR AWAK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Studi di Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu)”**. Laporan Implementasi Aksi Perubahan ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2023 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT, SH, MP;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Ibu Asnawati, SH.M.Si;
3. Kepala Bidang Urvei & Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Bapak Eric Hosta Mela, ST M .Sc;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Hermansyah Simatupang, APtnh., MH selaku mentor dalam Aksi Perubahan;
5. Widyaiswara Ahli Madya Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bapak Moch. Ali Hindarto, S.ST., M.A.P. selaku pembimbing;

6. Pegawai dan staf Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Rekan-rekan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, bahwa Laporan Implementasi Aksi Perubahan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar kami bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga laporan ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat.

Bogor, 07 Agustus 2023



SUSILO RAHARJO, SH

DAFTARISI

Contents

KATAP ENGANTAR	vi
DAFTARISI.....	8
BAB I. GAMBARAN UMUM AKSI PERUBAHAN.....	1
A. LatarBelakang:.....	1
B. TujuanAksiPerubahan:	3
C. Ruang Lingkup Aksi Perubahan:.....	4
D. Analisis Masalah:	4
E. Strategi Penyelesaian Masalah:	6
BAB II. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN.....	11
A. Membangun Integritas:	11
B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan Teknologi Informasi):.....	12
C. Pengelolaan Tim:.....	13
BAB. III. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	19
A. Capaian dan Bukti Perbaikan Sistem Pelayanan Pertanahan:	19
B. TahapanKegiatan:	20
a. Sumber Daya(Peta dan Pemanfaatan):.....	20
.....	21
.....	21
C. Manfaat Aksi Perubahan:.....	22
D. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan:	24
BAB. IV. KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	27

BAB V. DISEMINASI, PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	28
A.Penerapan stregi komukasi;.....	28
B. Keberhasilan mendapatkan dukungan adopsi/ replikasi Aksi Perubahan:	28
BAB. VI. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN.....	29
BAB VII. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DIRI.....	29
BAB VIII. PENUTUP	31
A. KESIMPULAN:	31
B. REKOMENDASI:	31

BAB I. GAMBARAN UMUM AKSI PERUBAHAN

A. LatarBelakang:

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) Pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan Pendaftaran dilakukan dengan PP NO, 24 Tahun 1997 jo PMNA NO 3 Tahun 1997 serta diperbaharui dengan Permen ATR//Ka. BPN No, 16 Tahun 2023 tentang Pendaftaran tanah.

Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah pertama kali, meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Pendaftaran tanah pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.

Dalam perkembangannya, pendaftaran tanah sistematis yang dilaksanakan pada seluruh desa di wilayah kabupaten dan seluruh kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menjadi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pelaksanaanyadiaturdengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Kebijakan ini menjadi Program Strategis Nasional dengan konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus meningkatkan serta

menjaga kualitas data bidang tanah terdaftar yang sudah ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkap dan akurat yang memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah dan jaminan kepastian letak dan batas bidang tanah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilaksanakan belum menyeluruh pada areal desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan, peningkatan kualitas data baik untuk bidang tanah terdaftar terpetakan (KW 1, 2, dan 3) maupun bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan (KW 4, 5, dan 6) dan bidang tanah yang belum terdaftar yang dilaksanakan secara sistematis lengkap, mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap. Dari hasil pelaksanaan pekerjaan masih di temukan hal-hal sebagai berikut: Hasil pengukuran dan pemetaan kegiatan PTSL masih sporadis; Data hasil pengukuran bidang tanah belum terdaftar masih ditemukan tumpang tindih (overlap) dengan data bidang tanah yang sudah terdaftar terpetakan; Antara bidang tanah terdaftar terpetakan (KW 1, 2, 3) masih terdapat tumpang tindih (overlap); Bidang tanah terdaftar terpetakan belum sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan; dan Terdapat hambatan pada pelaksanaan pemetaan bidang tanah K4 (KW 4, 5, 6).

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut di atas, diketahui bahwa penyebabnya antara lain tidak tersedianya peta dasar pendaftaran yang komprehensif dan tidak dilengkapi dengan Peta Foto ataupun Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang bergeoreferensi. Dengan perkembangan teknologi pemetaan fotogrametri menggunakan pesawat udara nirawak (PUNA/UAV) yang berkembang cukup pesat, teknologi terkini saat ini telah dilengkapi dengan sistem penentuan posisi berupa Global Navigation Satellite System - Post Processing Kinematic (GNSS-PPK) – yang mana untuk mendapatkan orthophoto dapat mereduksi kebutuhan atas Ground Control Point (GCP) sebagai ikatan titiknya. Hasil uji coba yang dilakukan menunjukkan perbedaan koordinat yang diukur menggunakan GNSS Real Time Kinematic (RTK) dan koordinat dari orthophoto hasil pemetaan fotogrametri menggunakan PUNA/UAV dapat dilaksanakan relatif cepat serta dengan hasil yang akurat, sehingga Pesawat Udara Nir Awak (PUNA/UAV) dengan receiver GNSS-PPK dapat digunakan untuk pembuatan peta foto sebagai referensi/acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik

terintegrasi.

Jumlah Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu yang sudah di *entry* di Geo KKP sebanyak 158.868 (berdasarkan data pada Geo KKP tanggal 13 Mei 2023) , untuksuratukur yang sudah valid adalah 104.849 (sudahterentri/kw 1,2,3). Sedangkan kualitas data pada Kantor Pertanahan kabupaten Indragiri Hulu (berdasarkan data pada Geo KKP tanggal13Mei2023)adalah 66.07 %,artinyadarijumlahbukutanahyangudah di *entry* di Geo KKP 66,07% bidangnya sudah terpetakan. Sedangkan 33,93% bidang nya belum terpetakan (*tabel 1.1*). Bidang yang belum terpetakan ini masuk ke dalam kategori KW4, KW5, dan KW6 di dalam kualitas data. Data pada KW4, KW5, dan KW6 ini lah yang akan menjadi target dalam kegiatan aksi perubahan ini.

B. TujuanAksiPerubahan:

Tujuan Aksi Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah sebagai berikut :

1. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bela Negara dalam melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang beretika dan berintegritas;
2. Melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang mampu memberdayakan tim kerja secara efektif, mampu menunjukkan dan memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, serta mampu membangun jejaring kerja serta meningkatkan kualitas PelayananPublik.
3. Merancang Inovasi untuk meningkatkan kinerja Pelayanan Publik terutama dalam memanfaatkan Teknologi dibidang survei dan Pemetaan.
4. Mengaktualisasikan Pelaksanaan Pekerjaan dengan menerapkan Manajemen Mutu, dan Manajemen Pengawasan agar Inovasi dapat berjalan sesuai Perencanaan Peningkatan Pelayanan Publik yang berkualitas.

Tujuan Aksi Perubahan terkait inovasi layanan dapat dikategorikan berdasarkan 3 (tiga) periode waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sehingga aksi perubahan ini dapat berjalan secara berkesinambungan dan menjadi

inisiatif kegiatan perubahan selanjutnya.

C. Ruang Lingkup Aksi Perubahan:

Peningkatan kualitas data pertanahan selama ini masih dilakukan sporadik dan belum berpengaruh kepada kesiapan Kantor Pertanahan dalam menghadapi produk yang berbasis elektronik. Mulai tahun 2021 sudah diuji cobakan produk sertipikat elektronik. Sertipikat elektronik ini membutuhkan kualitas data pertanahan yang tinggi. Artinya bidang-bidang tanah harus sudah terpetakan semua, dan sudah terintegrasi dengan data spasialnya.

Selama ini banyak data kasus yang ada di Seksi Survei dan Pemetaan, salah satunya *overlapping*. Penyebabnya karena belum terpetakannya semua bidang tanah terdaftar ke dalam GeoKKP atau bisa diartikan masih kurangnya kualitas data pada kantor pertanahan. Sehingga menyimpan potensi konflik yang sangat besar.

Berbekal semangat tersedianya Peta Foto, Kegiatan Aksi Perubahan yang Penulis lakukan berlokasi di Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan pemilihan lokasi karena saat ini Kelurahan Pasar Kota sebagai Pusat Perekonomian di Kabupaten Indragiri Hulu masih rendah dalam hal kualitas data pertanahan dengan presentase kualitas data hanya 27.71%. Tergolong rendah dibanding desa-desa atau kelurahan kelurahan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu di Kelurahan Pasar Kota banyak terdapat K4 yang belum *landing* terhadap pemanfaatan tanahnya yang berupa Rumah dan Toko (Ruko) dan untuk seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hulu kita lakukan secara bertahap dengan metode satu desa/Kelurahan dalam satu bulan seterusnya sampai seluruh Kabupaten terselesaikan.

D. Analisis Masalah:

Berdasarkan temuan permasalahan bahwa penyebab utama kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilaksanakan belum menyeluruh pada areal desa/kelurahan disebabkan oleh tidak tersedianya peta dasar pendaftaran yang komprehensif dan tidak dilengkapi dengan Peta Foto ataupun Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang bergeoreferensi.

Kualitas Data

Total data : 158.868 82.467 22.360 22 3/365 115/45.446 3/7.963 66.07

Kode	Nama Wilayah	Buku Tanah	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4 (Bokir Internal / Jumlah)	KW 5 (Bokir Internal / Jumlah)	KW 6 (Bokir Internal / Jumlah)	Persentase
1 0503	INDRAGIRI HULU	76 Q	73 Q	0 Q	1 Q	0/1 Q	0/1 Q	0/0 Q	97.37
2 05030101	Seberida	1422 Q	1139 Q	58 Q	0 Q	0/2 Q	0/210 Q	0/12 Q	84.18
3 05030102	Rantau Langsast	84 Q	0 Q	0 Q	0 Q	0/0 Q	0/84 Q	0/0 Q	0
4 05030103	Belimbing	1407 Q	812 Q	557 Q	0 Q	0/2 Q	3/36 Q	0/0 Q	97.51
5 05030104	Sungai Akar	2432 Q	1006 Q	1387 Q	0 Q	0/0 Q	0/35 Q	0/4 Q	98.4
6 05030105	Talang Lakat	597 Q	506 Q	88 Q	1 Q	0/0 Q	0/1 Q	0/1 Q	99.66
7 05030106	Ringin	1311 Q	1211 Q	39 Q	0 Q	0/2 Q	4/39 Q	1/20 Q	95.73
8 05030107	Siambul	589 Q	512 Q	72 Q	0 Q	0/1 Q	0/4 Q	0/0 Q	99.15
9 05030108	Usul	420 Q	418 Q	0 Q	0 Q	0/0 Q	0/2 Q	0/0 Q	99.52
10 05030110	Danau Rambal	1694 Q	1672 Q	16 Q	0 Q	0/0 Q	0/5 Q	0/0 Q	99.65
11 05030201	Japura	450 Q	344 Q	16 Q	0 Q	0/1 Q	0/67 Q	0/22 Q	80
12 05030202	Pasir Ringgit	682 Q	583 Q	16 Q	0 Q	0/3 Q	0/75 Q	0/3 Q	87.83
13 05030203	Cudang Batu	162 Q	76 Q	10 Q	0 Q	0/0 Q	0/69 Q	0/7 Q	53.99
14 05030204	Rejosari	185 Q	149 Q	3 Q	0 Q	0/0 Q	0/33 Q	0/0 Q	82.16
15 05030206	Lambang Sari IV	59 Q	25 Q	2 Q	0 Q	0/0 Q	0/23 Q	0/9 Q	45.76

Previous 1 2 3 4 5 ... 14 Next

Gambar 1. Kualitas Data Kabupaten Indragiri Hulu Sumber: Geo KKP, 13 Mei 2023


Dashboard Kabupaten Indragiri Hulu

Wahyu Sudirja

Rekapitulasi Buku Tanah

No.	Kode	Desa/Kelurahan	HM Aktif	HM Mati	HGU Aktif	HGU Mati	HGB Aktif	HGB Mati	HP Aktif	HP Mati	HPL Aktif	HPL Mati	HW Aktif	HW Mati	BT Valid Terplot	BT Tdk Valid Terplot
1	05030906	Pasar Kota	244	4	0	0	218	57	2	0	0	0	0	0	61	15

Gambar 2. Jumlah Buku Tanah Kelurahan Pasar Kota Sumber: Geo KKP, 13 Mei 2023



**Gambar 3. Kondisi Data Spasial Kelurahan Pasar Kota
Sumber: Geo KKP, 13 mei 2023**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas data sehingga tidak hanya kuantitas yang dikejar, kualitas juga menjadi target. Kualitas data yang dicapai antara lain luas persil, validasi buku tanah, validasi persil, scan warkah. Empat hal ini penting untuk mencapai tujuan PTSL 2023 yaitu kabupaten/kota lengkap. Untuk menghindari terjadinya perselisihan antar pihak pada mulanya proses dan produk pertanahan di ATR/BPN dibawah tahun 2013 masih berbentuk analog belum terpetakan. Seiring dengan bertambahnya jumlah permohonan pendaftaran tanah dan kurangnya SDM menyebabkan produk tersebut sulit diinventarisasi. Kondisi ini mulai tertangani dengan munculnya teknologi di bidang pertanahan.

E. Strategi Penyelesaian Masalah:

Beberapa isu pada seksi survei dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu perlu dilakukan pemilihan isu untuk dipakai sebagai penentu inovasi. Metode yang digunakan untuk pemilihan isu ini adalah metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Metode USG adalah salah satu alat untuk Menyusun prioritas isu yang harus diselesaikan. Cara menggunakan metode ini adalah dengan menentukan tingkat urgensi keseriusan, dan perkembangan isu dengan memberikan skala 1 s/d 5. Isu yang memiliki skor tertinggi ditetapkan sebagai isu prioritas. Cara penentuan skala untuk pemilihan isu ini adalah dengan

memberikan isu yang terpilih kepada rekan kerja dan mentor, kemudian meminta rekan kerja dan mentor untuk memberikan skala 1 s/d 5. Hasil dari pemberian skala oleh rekan-rekan kerja di rata-rata dan hasilnya nya di pakai untuk memilih isu prioritasnya. penjelasan dari elemen-elemen dalam metode USG adalah sebagai berikut:

Urgency: seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.

Seriousness: seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul jika isu tersebut tidak dipecahkan.

Growth: seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang jika tidak ditangani sebagaimana mestinya.


No	Isu	Urgency	Seriousness	Growth	Total	Peringkat
1	Belum terpetakan semua Bidang Tanah tedarftar baik tanah Perorangan maupun badan Hukum, Intansi, Perusahaan maupun pemegang hak lainnya).	5	4	4	13	2
2	Belum tersedianya batas administrasi yang jelas dan telah di tetapkan dalam SK Bupati atau Walikota (Perda)	4	4	4	12	3
3	Kegiatan peningkatan kualitas data belum dilakukan secara sistematis dan menyeluruh	5	5	5	15	1

4	Belum semua bidang tanah terukur dan terpetakan secara kadastral dengan an indikator belum terwujudnya petalengkap	4	3	4	11	4
---	--	---	---	---	----	---

Tabel 2.5. Metode USG

Berdasarkan hasil pembobotan isu-isu strategis di seksi survei dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan metode USG diatas, maka isu utama yang terpilih adalah adalah isu ke 3 yaitu **“Kegiatan peningkatan kualitas data belum dilakukan secara sistematis dan menyeluruh”** dengan bobot total skala 15. Hasil perumusan dan penetapan isu ini juga sejalan dengan tujuan instansi untuk meingkatkan kualitas data untuk persiapan layanan elektronik dan meminimalisir sengketa, konflik dan perkara pertanahan sehingga diperlukan inisiatif dan terobosan untuk melaksanakan peningkatan kualitas data pertanahan ini.

Setelah isu strategis untuk aksi perubahan terpilih, maka langkah selanjutnya adalah melakuka penentuan penyebab utama masalah/akar masalah dari isu strategis tersebut. Untuk mengetahui penyebab utama/akar masalah terpilih, digunakan diagram fishbone. Diagram ini disebut diagram fishbone karena dilihat dari bentuk diagramnya mirip dengan tulang ikan yang menghadap ke kanan. Di bagian kepala ikan berisi efek atau akibat dari permasalahan-permasalahan yang ada. Sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab permasalahan. Sedangkandiagram *cause* dan *effect* karena diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sebab akibat yang digunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab (*cause*) dan karakteristik kualitas (*effect*) yang disebabkan faktor-faktor penyebab tersebut. Fungsi dari diagram *fishbone* ini adalah untuk mengidentifikasi dan menorganisasi penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifikkemudian memisahkan akar penyebabnya. Sering dijumpai orang mengatakan “penyebab yang mungkin” dan dalam kebanyakan kasus harus menguji apakah penyebab untuk hipotesa adalah nyata, dan apakah memperbesar atau mengurangnya akan memberikan hasil yang diinginkan. Penyebab utama masalah/akar masalah dari isu yang terpilih diatas dapat kita lihat pada diagram *fishbone* di bawah ini:



Gambar 2.2. Diagram Fishbone

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa faktor penyebab adanya permasalahan tersebut adalah:

Man, penyebab permasalahan ini terletak pada jumlah SDM dan skill kemampuan dalam bekerja masih rendah. Di seksisurvei dan pengukuran belum ada SDM yang fokus untuk menata dan menginventarisasi arsip GS, SU, dan Peta.

Material, penyebab masalah ini terletak pada belum tersedianya Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) untuk memetakan Bidang Tanah Terdaftar. Selain itu peta dan GS/GU banyak yang tidak ditemukan. Sehingga proses pemetaan bidang yang sudah terdaftar terhambat.

Machine, penyebab masalah ini terletak pada koneksi internet yang kurang stabil dan belum adanya scanner A0 untuk scan peta analog ukuran A0. Sehingga untuk mendapatkan hasil scan ukuran A0 harus dikirim ke ibu kota provinsi.

Methods, selama ini proses pemetaan bidang terdaftar menunggu pemohon datang dengan mengajukan permohonan (berkas rutin yang masuk). Apabila bidang yang akan di proses belum di petakan akan dipetakan agar berkas bisa diproses. Oleh karena itu proses peningkatan kualitas data berjalan lambat.

Dari diagram *fishbone* diatas dapat kita lihat penyebab permasalahan/akar permasalahan dari isu yang terpilih. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan

penyebab isu tersebut dibutuhkan sebuah inovasi. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat sehingga kedepannya isu seperti ini tidak akan muncul lagi.

BAB II. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas:

Kepemimpinan merupakan salah satu unsur penentu keberhasilan organisasi. Pemimpin diharapkan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, memberi petunjuk dan juga mampu menentukan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk merencanakan dan mengimplementasikan suatu perubahan dalam organisasi diperlukan kepemimpinan yang kuat melalui tindakan pimpinan dalam mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi. Peran kepemimpinan di dalam Pelaksanaan Aksi Perubahannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu mendukung Pelaksanaan Pelayanan QUICK WIN (7 layanan cepat) dengan melakukan peningkatan Kualitas data Pertanahan terutama untuk Pemetaan Bidang Tanah Terdaftar (K4) menggunakan Peta Foto tagahasil pemotretan udara Nirawak agar dapat Berkelanjutan merupakan faktor yang sangat menentukan. Setidaknya ada 4 (empat) peran Pemimpin yang dapat diambil pelajaran yaitu:

- a. Pimpinan mampu memetakan permasalahan pada organisasi, dan membuat rencana aksi penyelesaian.
- b. Pimpinan mampu memberikan pemahaman tentang strategi dan rencana aksi yang akan dilakukan dan tujuan yang akan dicapai bersama dengan Tim Kantor Indragiri Hulu membuat terobosan dengan merangkul seluruh pegawainya yang berkompeten untuk membuat inovasi yang memudahkan masyarakat umum yang ingin mempolting Bidang tanahnya, dimana kita tidak harus mengukur kembali satu-satu per bidang, cukup kita identifikasi di atas peta Foto Tagahasil Pemotretan Udara Nirawak.
- c. Pimpinan menjadi role model dalam setiap kegiatan. Salah satunya melakukan pembaruan metode pelaksanaan kegiatan
- d. Pimpinan berani mengambil tindakan tegas (punishment) kepada pegawai yang melanggar aturan/SOP yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas dan memberikan penghargaan (reward) kepada pegawai yang berprestasi;



Foto 1.1. Melapor Kepada Kepala Kantor Pertanahan (Mentor)

B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan Teknologi Informasi):


Pelayanan publik yang diselenggarakan berbasis aplikasi yang lebih memudahkan masyarakat dalam mengakseskan dan dimanapun berada. Untuk Aksi Perubahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu menerapkan Pemanfaatan IT juga secara digital sesuai dengan **Petunjuk Teknis Nomor. 5/Juknis-100.HK.02/VIII/2021 tentang Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang secara Elektronik**, antara lain:

- Layanan Informasi Peta Pertanahan;
- Layanan Informasi Tata Ruang (GISTARU);
- Layanan Pengecekan;
- Layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);
- Layanan informasi Nilai Tanah;
- Layanan informasi titik koordinat;
- Layanan informasi paket data Global Navigation Satellite System (GNSS)/Continuously Operating Reference System (CORS);
- Layanan Informasi Riwayat Kepemilikan Tanah; dan
- Layanan Informasi Riwayat Tanah Perizinan Online Berusaha dan Non Berusaha


Untuk Pemanfaatan IT dalam layanan digital pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu di atas sebelum layanan tersebut dimasukkan dalam Loker Pelayanan maka Bidang Tanah yang dimaksud harus sudah terploting dan tervalidasi dalam system computer Kementerian ATR/BPN (KKP) sehingga jika belum maka wajib untuk dilakukan Ploting terlebih dahulu.

C. Pengelolaan Tim:

Pembentukan Tim Kerja Peningkatan Kualitas Data Pertanahan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu disertai dengan lampiran daftar nama, tugas dan tanggung jawab dalam tim, sehingga masing-masing anggota tim mengetahui apa tugas mereka dalam tim dan apa yang harus mereka lakukan di dalam aksi perubahan ini. Anggota tim terdiri dari Tim Inventarisasi, Tim Pengolah, Tim Survei, dan Tim Kendali Mutu.



Bagan 3.2. Struktur Tim Kerja



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Nomor : 60/SK-UP.04.01-14.02/V/2023

T E N T A N G

PENETAPAN TIM AKSI PERUBAHAN PADA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KEPALA KANTOR INDRAGIRI HULU

Menimbang :

- a. Bahwa akan dilaksanakan implementasi Aksi Perubahan oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas berdasarkan Surat Rincio Organisasi dan Kepegawaian Nomor B./KP.01.01/209-100.2/14/2023 Tanggal 03 Maret 2023 Tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) gelombang I angkatan I dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) gelombang I angkatan I dan angkatan II dengan metode blended Learning;
- b. Bahwa untuk mendukung kelancaran penyelesaian rencana Aksi Perubahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 sebagai salah satu persyaratan dalam pelatihan kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 maka dipandang perlu menetapkan Tim Aksi Perubahan dimaksud;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4895);
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 966);

Rahayu, Profesional, Terpercaya

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG TIM AKSI PERUBAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

PERTAMA :

Menunjuk pegawai yang namanya tertera pada kolom 2 daftar lampiran Keputusan ini sebagai Tim aksi Perubahan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu.

KEDUA :

Tugas Tim adalah sebagai berikut :

1. Mentor bertugas memberikan dukungan bimbingan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan;
2. Pengendali bertugas memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai target dan memastikan kenaikan kualitas data pertanahan;
3. Inventarisasi Data bertugas melakukan Inventarisasi Peta, GS/SU, Buku Tanah dan melakukan digitasi serta digitalisasi data;
4. Pengolah Data bertugas mengupload data hasil digitalisasi ke aplikasi, pemetaan bidang tanah, serta me-link up data tekstual dan spasial;
5. Survei Data bertugas mengambil Peta Foto Tegak menggunakan pesawat nir awak (Drone) untuk pembuatan Peta Foto resolusi tinggi dengan Pengambilan GCP dan ICP dengan GPD GNSS RTK dan Merentifikasi Peta Foto menjadi peta foto yang siap digunakan untuk pemetaan;
6. Mengidentifikasi bidang tanah terlarif K4 di kelurahan lokasi aksi perubahan (Pasar Kota) dan di petakan dengan menggunakan peta foto untuk memvalidasi data K4 dalam KKP;
7. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.

KETIGA :

Keputusan ini Berlaku Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 29 Mei 2023
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Indragiri Hulu



Hermansyah Simatupang A.Ptnh.,MH
NIP. 19660517 198802 1 001

Rahayu, Profesional, Terpercaya

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor : 60/SK-UP.04.01-14.02/V/2023
Tanggal : 29 Mei 2023
Tentang : Tim Aksi Perubahan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN MELALUI PEMETAAN BIDANG TANAH
TERDAPTAR (K4) MENGGUNAKAN PETA FOTO HASIL PEMOTRETAN PESAWAT UDARA
NIR AWAK TAHUN ANGGARAN 2023**


NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hermansyah Simatupang, A.Ptnh., M.H. NIP. 19660517 198802 1 001	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu	Mentor
2.	Susilo Raharjo, S.H. NIP. 19780215 200212 1 002	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	Project Leader
3.	Muhammad Akbar, S.H.,M.H. NIP. 19781112 199803 1 002	Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua Tim Pengendali
4.	Rifki Oktora, S.H. NIP. 19831025 200312 1 003	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Anggota Tim Pengendali
5.	Robinson Siampar, S.Si NIP. 19840609 200912 1 002	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Anggota Tim Pengendali
6.	Albert Fransycusius, S.P. NIP. 19881007 201402 1 003	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Anggota Tim Pengendali
7.	Septian Nurul Fajri NIP. 19780925 200212 1 003	Penata Kadastral Pertama	Ketua Tim Inventarisasi
8.	Werry Puspitasari, S.S.T. NIP. 19851226 200604 2 001	Penata Pertanahan Pertama	Anggota Tim Inventarisasi
9.	Komarlah NIP. 19820805 200912 2 004	Pengolah Data Pengukuran dan Penetapan	Anggota Tim Inventarisasi
10.	Wahyu Wibisono, S.H. NIP. 19950115 202204 1 001	Analisis Hukum Pertanahan	Anggota Tim Inventarisasi
11.	Tom Dima Putra	PPNPN	Anggota Tim Inventarisasi
12.	Oki Indriadi	PPNPN	Anggota Tim Inventarisasi
13.	Randi Hidayatullah, S.Tr NIP. 19931204 201402 1 001	Analisis Survei Pengukuran dan Pemetaan	Ketua Tim Pengolah
14.	Della Ernandyanti, S.H. NIP. 19951029 202012 2 013	Analisis Hukum Pertanahan	Anggota Tim Pengolah
15.	Eko Saputra	PPNPN	Anggota Tim Pengolah

16. Yuda Rinaldi . . .

Rahayu, Profesional, Terpercaya

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
16.	Yuda Rinaldi	PPNPN	Anggota Tim Pengolah
17.	Wahyu Sudirja NIP. 19950913 201503 1 002	Asisten Penata Kadastral Terampil	Ketua Tim Survei
18.	Noor Pamungkas Aji, A.P NIP. 19960907 201801 1 001	Petugas Ukur	Anggota Tim Survei
19.	Ahmad Muswafak, A.P NIP. 19900128 201801 1 001	Petugas Ukur	Anggota Tim Survei
20.	Adi Kurniawan	PPNPN	Anggota Tim Survei
21.	Ajad Suriadi	PPNPN	Anggota Tim Survei
22.	Fahri Reza	ASK	Anggota Tim Survei

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Indragiri Hulu



Hermansyah Simatupang A.Ptnh.,MH
NIP. 19660517 198802 1 001

Rahayu, Profesional, Terpercaya

Foto 1.2. Surat Keputusan Tim Aksi Perubahan :

Masing-masing tim diketuai oleh seorang ketua tim yang merupakan pejabat struktural di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu. Penempatan

anggota tim di dalam tim itu sendiri sebisa mungkin sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki sehingga diharapkan hasil dari aksi perubahan ini bisa maksimal seperti yang diharapkan. Sedangkan komposisi anggota tim terdiri dari ASN, PPNPM, dan ASK. Adapun uraian tugas anggota tim sebagai berikut:

No	Nama	Posisi Dalam Tim	Tugas
1	Septrian Nurul Fajri. Werry Puspitasari, S.ST Komariah Wahyu Wibisono, S.H.	Ketua Tim Inventarisasi Anggota Anggota Anggota	- Melakukan inventarisasi Peta, GS/SU, dan BT - Melakukan digitasi dan digitalisasi data
2	Randi Hidayatullah, S.Tr Tomi Dima Putra Yuda Rinaldi Della Ernandyanti, S.H	Ketua Tim Pengolah Anggota Anggota Anggota	- Upload data hasil digitalisasi ke aplikasi - Pemetaan bidang tanah - <i>Link-up</i> data tekstual dan spasial
3	Wahyu Sudirja Noor Pamungkas Aji, A.P Ahmad Musyafak, A.P Adi Kurniawan Ajad Suriadi	Ketua Tim Survei Anggota Anggota Anggota Anggota	- Mengambil data foto udara dan koordinat GCP - Mengolah gambar hasil foto udara dan merektifikasi - Mengidentifikasi Bidang Tanah kelapangandalampeta Foto Tegak / Peta kerja

4	Muhammad Akbar, S.H.,M. Rifki Oktora, S.H Robinson Sianipar, S.Si Albert Franscycus, S.P.	KetuaTim Pengendali Anggota Anggota	- Memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan benar - Memastikan kenaikan nilai kualitas data pertanahan
---	--	--	---

Tabel 3.5. Rincian Tim Kerja

Pada seksisurvei dan pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu adalah 8 orang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Status	Jumlah
1	ASN	8 Orang
2	PPNPN	12 Orang
3	FS dan TKS	1 Orang
Jumlah		21 Orang

Tabel 2.3 Jumlah SDM Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Indragiri Hulu

Sumber: Kantah Inhu, 2023

Sedangkan dari ketersediaan peralatan di seksi survei dan pemetaan sudah cukup lengkap. Rincian peralatan seksisurvei dan pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Peralatan	Status Ketersediaan
-----	-----------------	---------------------

1	GNSS RTK	Tersedia
2	UAV	Tersedia
3	PC Workstation	Tersedia
4	Scanner A3	Tersedia
5	Scanner A0	Tidak Tersedia

Tabel 2.4. Ketersediaan Peralatan Seksi Survei dan Pemetaan

Sumber: Kantah Inhu, 2023

No	Kegiatan	Waktu	Output	Penanggung Jawab
	Persiapan: - Pembentukan Tim Kerja - Menyiapkan administrasi - Pembuatan SK Tim - Rapat koordinasi - Penyiapan alat2	29/05/2023 s/d 02/06/2023	- SK Tim - Berita acara pelaksanaan rapat - EvidenFoto rapat	<i>Project Leader</i>
	Pelaksanaan: - Inventarisasi Peta, GS/SU, dan Buku Tanah - Digitasi Peta, GS/SU, dan BT - Entry Data digital GS/SU dan BT ke aplikasi - Pembuatan peta kerja - Pemotretan Foto udara menggunakan Drone - Pengambilan data koordinat GCP dan ECP dilapangan - Pengolahan data hasil peta Drone - Identifikasi bidang tanah terdaftar - Pemetaan bidang tanah - Link-up data tekstual dan spasial	05/06/2023 s/d 29/06/2023	- Evidenfoto kegiatan - Screenshot data KKP sebelum pelaksanaan - Screenshot data KKP setelah kegiatan - Fotoudara teridentifikasi	Ketua Tim Kerja

	- Kendali mutu			
	Pelaporan	30/06/2023	Laporan RAP	<i>Project Leader</i>

BAB. III. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dan Bukti Perbaikan Sistem Pelayanan Pertanahan:

Capaian implementasi aksiperubahan terlihat dari tampilan Dashboard Kualitas Data pada Kelurahan Pasar Kota yang semula **27.71%** menjadi **84.18 %**.

The screenshot shows a dashboard titled 'Kualitas Data'. On the left is a dark sidebar with navigation options: Beranda, Rekapitulasi Buku Tanah, Rekapitulasi Penerbitan Buku Tanah, Rekapitulasi Luas Buku Tanah, Kualitas Data (highlighted), and Rekapitulasi Validasi Buku Tanah. The main content area displays a table with the following data:


		Total data :							
		455	102	281	0	0/0	0/72	0/0	84.18
Kode	Nama Wilayah	Buku Tanah	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4 (Blokir Internal / Jumlah)	KW 5 (Blokir Internal / Jumlah)	KW 6 (Blokir Internal / Jumlah)	Persentase
1 05030906	Pasar Kota	455 Q	102 Q	281 Q	0 Q	0/0 Q	0/72 Q	0/0 Q	84.18

Navigation buttons 'Previous' and 'Next' are visible at the bottom right of the table.

Gambar 4.1: Kualitas Data Kelurahan Pasar Kota Sumber: GeoKKP 03 Agustus 2023

B. TahapanKegiatan:

Tahapan secara umum dari Aksi Perubahan meliputi tiga kegiatan utama,yaitu tahap Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan. Untuk setiap tahapan kegiatan akan dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.



Rapat Pembentukan dan Pembagian Tugas Tim Kerja:

Inovasi yang akan dilaksanakan tentunya membutuhkan anggaran. Untuk anggaran yang digunakan merupakan anggaran dari DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	ATKuntukpenunjang Komputer dan jaringan internet	paket	1	1.500.000	1.500.000
2	Konsumsi sirapat		15	40.000	600.000
3	Honor	OH	10orgx 10hari	150.000	15.000.000
TOTAL					17.100.000

Tabel3.3RincianAnggaran

a. Sumber Daya(Peta dan Pemanfaatan):




Foto Pencarian Peta Pendaftaran dan Scan Surat Ukur



RapatKendali Mutu:



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

Jalan Indragiri Nomor 2 Pematang Rea-Indragiri Hulu, Telpom : (0778) 341067, email : kab-indragirihulu@bptn.go.id

NOTULEN RAPAT

HARI/TANGGAL : Kamis, 27 Juli 2023
JAM : 10.00 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT KANTOR PERTANAHAN KARLINHU
ACARA : RAPAT KENDALI MUTU AKSI PERUBAHAN PADA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

1. PERMASALAHAN :

- a. Bidang Tanah yang terpetakan sebelum dimulainya kegiatan dalam KKP di Kelurahan Pasar Kota Kualitas Datanya 25% Sekarang pada posisi 48% dengan target minimal akhir bulan 80%.
- b. Terdapat buku tanah yang masih aktif padahal HGB sudah mati dan ditingkatkan menjadi hak milik;
- c. Masih terdapat beberapa bidang yang belum tersertifikat diantaranya:
 - Tanah di Samping Tengah Kantor Camat Rengas;
 - Tanah di Samping Kantor Lurah Pasar Kota;
- d. Terdapat bidang KW 4,5,6 di dalam HPS. Plana yang sekarang sudah menjadi Oedang dan Terdapat bidang KW 4,5,6, yang secara aplikasi masih AKIF yang bidangnya sudah di gabung menjadi bidang Plana;

2. SOLUSI :

- a. (Kepala Kantor Pertanahan).

TIM Menentukan jadwal Untuk Komunikasi dengan Pemegang HPS. Pemda untuk menertibkan HGB Plana dan Koordinasikan dengan Pemda mengenai perjanjian tentang HGB, bagaimana Proses Pemda kepada pemohon tersebut dan juga Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pelayanan di kantor pertanahan, bisa di lanjutkan dengan program jangka Panjang dan Menengah dan harus berbasis Anggaran;
- b. (Kepala Seksi Survei dan Peta).

TIM dalam Pengambilan Peta menggunakan Drone sudah baik dan andaiapun menggunakan Swedays juga sudah bisa Tetapi sekarang Ketersediaannya terlewat pada Anggarannya.

- c. (Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah).

Untuk Kualitas data K4 yang masih Terbaca itu NIB sedangkan untuk Pemetaan perlu Pembaruan di KKP, dan konsep ini akan dilanjutkan oleh Kantor Indragiri hulu mengingat TIM hanya sampai di Pemetaan;
- d. (Kepala Seksi Perantara dan Pemberdayaan).

Pelaksanaan Validasi di bidang SU sudah baik, seterusnya untuk bidang HGB perantara yang ada permasalahan harus segera diselesaikan;
- e. (Kepala Seksi pengadaan tanah dan pengembangan).

Adanya Peningkatan Kualitas data dari 25% dalam waktu 2 minggu naik menjadi 48%. Terkait situasi yang di validasi untuk di Identifikasi dan di informasikan kepada pemegang hak agar capaian naik mendekati 100%;

Pematang Rea, 27 Juli 2023
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Indragiri Hulu
Hermawan Samudrag, A.Pd., M.H
NIP.196605171988021001

Notulen Rapat Kendali Mutu:

C. Manfaat Aksi Perubahan:

Manfaat aksi perubahan yang akan dilakukan terbagi menjadi 2, yaitu manfaat secara internal dan manfaat secara eksternal.

1. Manfaat secara Internal:

- a. Meningkatkan nilai kualitas data pertanahan sehingga data pertanahan lebih valid dan siap untuk layanan elektronik;
- b. Penyimpanan arsip Peta, GS/SU, dan BT lebih aman karena sudah berbentuk digital;
- c. Mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat karena data pertanahan sudah lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Terciptanya database pertanahan yang lengkap.

2. Manfaat secara Eksternal :

- a. Mengurangi potensi konflik pertanahan yang disebabkan oleh overlapping bidang tanah;
- b. Kepuasan masyarakat atas layanan pertanahan karena data pertanahan sudah lengkap dan valid sehingga proses pelayanan lebih cepat;
- c. Menjadi rujukan *stakeholder* apabila membutuhkan data pertanahan

1. Manfaat bagi peningkatan kinerja organisasi

- a. Bagi Team Leader

- Meningkatkan kemampuan leadership Team Leader dalam mengorganisir tim dan kemampuan tim melaksanakan tugas dan pekerjaan tim.
- Menambah pengalaman Team Leader bahwa Tim yang berkualitas membutuhkan kombinasi keterampilan, pengalaman, emosional, pengetahuan, kecerdasan, dan energi yang saling bersinergi dan melengkapi.
- Meningkatkan keterampilan Team Leader dalam memimpin tim dengan segala keterbatasan Waktu, jumlah SDM, sarana dan anggaran sehingga muncul ide-ide kreatif untuk mencapai tujuan tim yang dicapai.

b. Bagi Anggota Tim

- Meningkatkan kemampuan teknis anggota tim dalam rangka peningkatan kualitas data pertanahan.
- Menambah pengetahuan anggota tim tentang peningkatan kualitas data pertanahan Desa/Kelurahan yang lengkap.
- Melatih kekompatan tim dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan
- Meningkatkan kesadaran tim kerja tentang komitmen Bersama tim kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepada tim secara tepat waktu.

c. Manfaat bagi penerimatalayanan

- Peningkatan kualitas data dilakukan secara menyeluruh dan sistematis sehingga tidak ada lagi gap/overlapping data bidang tanah baik spasial maupun yuridisnya.
- Meningkatkan kualitas data pertanahan seperti Buku Tanah dan bidang tanah karena sudah tervalidasi dengan lengkap.

D. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan:

kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Dalam Konferensi Sumber Daya Manusia di Johannesburg Afrika Selatan pengertian kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang saling terkait, mempengaruhi sebagian jabatan, berkorelasi dengan kinerja jabatan tersebut, dapat diukur dengan standar yang telah ditetapkan serta dapat ditingkatkan melalui upaya pelatihan dan pengembangan.

Pengembangan kompetensi adalah cara atau usaha untuk mengembangkan kemampuan atau kinerja sumber daya manusia yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan sikap saling terkait, serta berkorelasi dan diwujudkan dalam kinerja yang unggul. Untuk mengembangkan kompetensi dapat dilakukan melalui dua aspek yaitu aspek fisik dan aspek nonfisik. Aspek fisik berkaitan dengan peningkatan tingkat Kesehatan dan gizi, sementara aspek nonfisik yaitu dengan cara peningkatan kemampuan berfikir, kemauan bekerja dan keterampilan-keterampilan lainnya.

Adapun strategi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan Perubahan “Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Bidang Terdaftar (K4) Menggunakan Peta Foto Hasil Pemotretan Pesawat Udara Nir Awak Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (Studi di Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat) adalah sebagai berikut:

Siapa yang terdampak Akper	Apa Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan (Klasikal/ Non Klasikal)	Dampak Pelaksanaan Akper
Tim Pelaksana	Mampu melaksanakan pekerjaan, dengan efektif dan efisien	Sosialisasi dan Bimbingan	Tim pelaksana mampu melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien

Pemerintah Daerah/ kades	MendukungPelaksanaankegiatan	Koordinasiuntuk pelaksanaankegiatan	Pemerintah Daerah MendukungKegiatan
Masyarakat	MemahamiTentangPentingnyaKegiatanini dan Manfaatnya	Sosialisasi dan Hibauan	Masyarakat Mengetahui dan Berpartisipasi
Tim efektif	Bekerjaefektif dan tuntas	Sosisiasi dan Bimbingan	Mampu menyelesaikanpekerjaaneftif
Project leader	Mampu memangementa ksiPerubahan	Koordinasi	Keberhasilanaksiperubahan


Tabel 4.1 Strategi Pengembangan Kompetensi

Kegiatan Peningkatan Kualitas data bidang tanah terdaftar terdiri dari kegiatan K4 Fisik dan K4 Yuridis. Peningkatan kualitas data dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas seluruh data pertanahan menjadi KW1 yang valid. Kegiatan ini ditindaklanjuti dengan penataan bidang tanah desa/kelurahan demi desa/kelurahan yang kemudian diajukan untuk proses verifikasi desa/kelurahan lengkap

Ketersediaan Data	Kualitas Data					
	KW1	KW2	KW3	KW4	KW5	KW6
Bidang Tanah Terpetakan	v	v	v	x	x	x
GS/SU Spasial	v	x	x	v	x	x
GS/SU Tekstual	v	v	x	v	v	x
Buku Tanah	v	v	v	v	v	v

Tabel 3. 10. Kualitas Data Pertanahan berdasarkan ketersediaan data

Kegiatan K4 Fisik dilaksanakan untuk memetakan/plotting bidang tanah KW 4, KW 5 dan KW 6 melalui kegiatan pemotretan Foto udara di lapangan. Terhadap bidang tanah KW 4, KW 5 dan KW 6 setelah dilaksanakan Identifikasi Bidang Tanah di lapangan hasilnya terdapat perbedaan dengan data pada sertipikat maka dapat dilakukan perubahan dan perbaikan terhadap data fisiknya. antara Kegiatan K4 Yuridis melakukan kegiatan pengumpulan dan perubahan data yuridis. K4 Yuridis dilaksanakan apabila terdapat Perubahandata fisik yang menyebabkan perubahan data yuridis perubahan data pada buku tanah dan sertipikat serta Aplikasi KKP. atau hanya terdapat perubahan data yuridis yang wajib dilakukan



Bagan 3.4. Standar Operasional Prosedur

BAB. IV. KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Dapat diuraikan dalam table dibaawah ini;

No	Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Akper	Sumber Pembelajaran
1.	Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Bidang Tanah Terdaftar (K4) Menggunakan Peta Foto Hasil	Manajemen Pemerintahan	Non Klasikal	Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/ public harus memiliki azas partisipatif, mudah, murah, akuntabel, berkeadilan dan transparan	LAN
2.	Pemotretan Pesawat Udara Nir Awak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021	Self Learning	Pelaksanaan pemetaan/ plotting baik partisipatif oleh Masyarakat atau dilakukan oleh petugas pemetaan/ plotting Kantor Pertanahan	Mandiri/ website
3.		Layanan plotting bidang tanah dan Surat Edaran pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanah ku nomor 13/SE/XII/2017	Self Learning	Mengetahui Batasan dan tata cara dalam pengambilan data pemetaan/ plotting untuk peningkatan kualitas data pertanahan dan mendukung kegiatan elektronik lainnya	Mandiri/ website
4.		Pelayanan Publik Digital	Self Learning	Dalam implementasi aksi perubahan membutuhkan transformasi digital sebagai arah pelayan public di era digital	PPSDM

BAB V. DISEMINASI, PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

A. Penerapan strategi komunikasi;



Menerbitkan Brosur yang ajakan kepada Masyarakat Pemilik Sertikat untuk mengikuti Kegiatan Plotting dengan mengumpulkan Foto copy Sertifikat dan membantu Petugas Ploting untuk mengidentifikasi Bidang tanahnya dalam Peta Foto serta memasukan brosur dalam Instagram Kantor Pertanian Indragiri Hulu pada tanggal 7Juli 2023.

B. Keberhasilan mendapatkan dukungan adopsi/ replikasi Aksi Perubahan:

Kegiatan Peningkatan Kualitas Data ini selain telah mendapatkan dukungan dari Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Indragiri Hulu beserta jajarannya, juga mendapatkan dukungan dari Lurah Pasar Kota dan Masyarakat Kelurahan Pasar Kota kerana selama ini sertikatnya belum terplotting.

Kegiatan dapat dilaksanakan untuk wilayah kelurahan / desa Lainnya baik yang berada kabupaten Indragiri Hulu maupun untuk wilayah kabupaten/Kota lainnya diseluruh Indonesia dengan metode yang sama dari desa lengkap, kecamatan lengkap, kota /kabupaten lengkap, Propinsi lengkap sampai Indonesia Lengkap.

BAB. VI. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Adapun Kelanjutan Aksi Perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Jangka Pendek

Kelanjutan jangka pendek yang didapat dari rencana aksi yang akan dilakukan adalah untuk memetakan bidang tanah terdaftar, dengan demikian nilai kualitas data pertanahan meningkat.

2. Jangka Menengah

Kelanjutan jangka menengah yang didapat dari rencana aksi adalah terbentuknya desa/kelurahan lengkap.

3. Jangka Panjang

Kelanjutan jangka Panjang dari rencana aksi adalah terbentuknya kecamatan lengkap, terbentuk Kabupaten lengkap dan data pertanahan valid dan siap untuk layanan elektronik.

BAB VII. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DIRI

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan, pada komponen Kerja Sama yang butir item salah satunya menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis maupun lisan dalam menunjang kelancaran kerja pada unit/tim yang dipimpinnya, peserta meningkatkan kompetensi tersebut salah satu caranya dengan mengikuti pelatihan Pemetaan Terintegrasi baik tingkat dasar maupun tingkat lanjut yang diadakan oleh PPSDM maka akan memperbaiki cara kemampuan untuk melakukan Pemetaan Bidang -bidang Tanah baik yang terdaftar maupun belum. diberikan pimpinan.

Selain itu terdapat juga pelatihan yang difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang mana pilihan pelatihan telah disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan *assesment* yang telah dilakukan sebelumnya, peserta dapat mengetahui nilai kompetensinya melalui Sistem Informasi Profil

Kompetensi (SIPK) yang dapat diakses melalui laman <https://sipk.atrbpn.go.id/>.

BAB VIII. PENUTUP

A. KESIMPULAN:

Hasil akhir dari aksi perubahan adalah Basis Data Bidang Tanah Terdaftar lengkap yang telah tervalidasi secara keseluruhan, sehingga nantinya dalam mendukung pelayanan pertanahan dan diharapkan tidak ada lagi proses validasi dan plotting bidang tanah yang membutuhkan waktu relatif lama yang selanjutnya akan mendukung pelaksanaan layanan elektronik di Kabupaten Indragiri Hulu. Dari aksi perubahan yang dilakukan dapat diketahui bahwa terjadi perubahan data yang signifikan terhadap statistik kualitas data Bidang Tanah Terdaftar (K4) di Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan prosentasi validasi data lengkap yang dihasilkan sehingga dapat terbentuk Bidang Tanah Terdaftar (K4) lengkap yang kedepannya akan mendukung Kabupaten Indragiri Hulu menuju data Spasial & tekstual Lengkap.

B. REKOMENDASI:

Untuk Keberlangsungan inovasi dalam pelaksanaan aksi perubahan pada tahapan selanjutnya dapat direkomendasikan, sebagai berikut:

1. Perlunya Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi atau Foto Udara untuk seluruh Kabupaten Indragiri Hulu baik swadaya maupun pihak ke 3 dan pengadaan alat Drone untuk pemotretan udara dan Komputer Pengolah Data Foto udara agar ada satu referensi untuk pemetaan bidang-bidang tanah
2. Pemanfaatan Data Spasial yang berkualitas untuk membantu pelayanan pertanahan di luar seksi Survei & Pemetaan serta membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk proyek-proyek pengadaan tanah berskala besar seperti rencana pembangunan Jalan Tol Jambi - Pekanbaru maupun untuk pemetaan Bidang Tanah Terdaftar maupun belum.
3. Diperlukan komitmen yang tinggi dari seluruh gotong tim kerja, ASN dan PPNPN untuk melanjutkan kegiatan peningkatan kualitas data Bidang Tanah Terdaftar (K4) sehingga nanti pada akhirnya akan terbentuk Kabupaten lengkap.
4. Mengalokasikan anggaran secara khusus agar kegiatan peningkatan kualitas data dapat berjalan dengan baik.

